



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **05** / DPRD-PS/2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DITERIMA MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RESTRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati Pesisir selatan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Hari Senin, 27 Februari 2017 Setuju Untuk Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-XII /2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus bersama Team Asistensi Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mulai tanggal 1 s/d 10 Februari 2017;
 2. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Badan Keuangan Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat;
 3. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Pemerintahan Kota Bekasi Timur Propinsi Jawa Barat;
 4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hari Senin 27 Februari 2017 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu;
- KEDUA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 27 Februari 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

